

**RANGKUMAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /SEOJK.05/2020
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG
ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI**

Adapun materi pokok dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (SEOJK Laporan Berkala Penunjang) adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK Laporan Berkala Penunjang;
2. Bentuk Dan Susunan Laporan Berkala Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, menjelaskan mengenai format penyusunan dan laporan yang termasuk Laporan Berkala Penunjang;
3. Tata Cara Penyampaian Laporan, menjelaskan mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian berbagai laporan yang termasuk Laporan Berkala Penunjang;
4. Ketentuan Penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK Laporan Berkala Penunjang dan pencabutan SEOJK terkait dengan terbitnya SEOJK Laporan Berkala Penunjang.